



**PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Veteran No. 19 Telp. (0341) 551333-560946-584499
M A L A N G

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.2/3740/35.73.301/2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Rekomendasi dari Instansi terkait dengan ini memberikan **Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta** kepada :

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| 1. Nama Sekolah | : | SD Kristen Brawijaya 3 |
| 2. Alamat Sekolah | : | Jl. Ki Ageng Gribig 248 |
| 3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : | 104056102090 |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional | : | 20539411 |
| 5. Status Sekolah/Terakreditasi | : | SWASTA/B |
| 6. Nama Yayasan | : | Yayasan Pendidikan Kristen Jawa Timur |
| 7. Alamat Yayasan | : | Jl. Semeru No. 42 Malang |
| 8. Tanggal/No. Akte Yayasan | : | 27 Agustus 2010/Nomor : 05 |
| 9. Tanggal Pendirian Sekolah | : | 24 Agustus 1965 |
| 10. Tanggal/No. KEMENKUMHAM | : | 31 Mei 2011/AHU - 3087.AH.01.04.Tahun 2011 |

Dengan ketentuan :

- a. Kewajiban yayasan dan sekolah secara berkala 1 (satu) tahun sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan sekolah kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- b. Perpanjangan izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun berlaku mulai : tanggal 26 September 2018 s.d 26 September 2021.
- c. Sekolah sampai batas masa berlakunya perpanjangan izin operasional, tidak mengusulkan perpanjangan izin operasional maksimal 6 (enam) bulan, maka dianggap gugur dengan sendirinya. Apabila ingin memperbaruhinya harus mengurus kembali izin operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mengurus izin pendirian sekolah baru.
- d. Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan dari izin perpanjangan sekolah yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang pada tanggal 24 Agustus 2015 Nomor : 421.2/4837/2.3/35.73.307/2015.

Malang, 26 September 2018

